

Demokratisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Pilkades Serentak di Kabupaten Bone)

Indra Saputra (Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Juanda Nawawi (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Rahmatullah (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Email: indrasaputraa@gmail.com

Abstract

Regional success in building its territory not separated from the role of the village, as political entities smallest in NKRI which directly dibawahahi by district. Since has been the establishment Law number 6 year 2014, who set about villag, currently the villages across indonesia central event either the political side saw, development organization village, maturation of democracy, as well as improving the quality of village officials. The village head election (pilkades) is democracy party ditingkat village, village where society can participate by giving a vote to select the village head candidate responsible and can develop the village. Hence, village head elections very important, because very supportive village governance. Occurs in Pilkades competition that free, community participation, in direct election to the principle of one man one vote (one person one vote).

Keywords: *democracy, village, pilkades*

Abstrak

Keberhasilan daerah dalam membangun daerahnya tidak terlepas dari peran desa, sebagai entitas politik terkecil dalam NKRI yang langsung dibawahahi oleh kabupaten. Semenjak telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, yang mengatur tentang desa, Saat ini desa-desa di seluruh Indonesia tengah berbenah baik itu dari sisi pembangunan politik, pembangunan organisasi desa, pematangan demokrasi, serta peningkatan kualitas aparatur desa. Pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan pesta demokrasi ditingkat Desa, dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa tersebut. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa sangat penting, karena sangat mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam Pilkades terjadi kompetisi yang bebas, partisipasi masyarakat, pemilihan secara langsung dengan prinsip one man one vote (satu orang satu suara).

Kata kunci: *demokrasi, desa, pilkades*

PENDAHULUAN

Keberhasilan daerah dalam membangun daerahnya tidak terlepas dari peran desa, sebagai entitas politik terkecil dalam NKRI yang langsung dibawahahi oleh kabupaten. Semenjak telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, yang mengatur tentang desa, Saat ini desa-desa diseluruh Indonesia te-

ngah berbenah baik itu dari sisi pembangunan politik, pembangunan organisasi desa, pematangan demokrasi, serta peningkatan kualitas aparatur desa. Dalam Undang-undang terbaru ini, otonomi desa semakin diperkuat dengan semakin leluasa dalam mengatur urusan pemerintahannya serta urusan-urusan yang menyangkut masalah pembangunan sejauh tidak keluar dari kori-

dan Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal (1) Undang-undang No. 6 tahun 2014 yang berbunyi: "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Keberhasilan otonomi di desa di satu pihak membutuhkan tingkat demokratisasi dengan partisipasi masyarakat yang tinggi. Di lain pihak, proses otonomi dapat memberikan kesempatan berdemokratisasi dalam menempatkan kekuatan dan sumber daya menjadi lebih dekat, dan lebih jelas, sehingga mudah diatur oleh pemerintahan desa.

Masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya dalam pemilihan umum, melakukan tindakannya didorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan itu kepentingan mereka akan tersalurkan atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat.

Pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan pesta demokrasi demokrasi ditingkat Desa, dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa tersebut. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa sangat penting, karena sangat mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam Pilkades terjadi kompetisi yang bebas, partisipasi masyarakat, pemilihan secara langsung dengan prinsip *one man one vote* (satu orang satu suara).

Sistem Pemilihan Kepala Desa dapat dikatakan politik murni, dimana calon kepala

desa tidak diusung oleh partai melainkan perseorangan sehingga tidak ada kepentingan partai yang dibawa oleh calon kepala desa. Demokrasi desa setidaknya dibentuk dengan tiga tata yang dihasilkan dari "kontrak sosial" masyarakat setempat: tata krama (*fatsoen*), tata susila (etika) dan tata cara (aturan main) atau *rule of law*. Tata krama dan tata susila adalah bentuk budaya demokrasi yang mengajarkan toleransi, penghormatan terhadap sesama, kesantunan, kebersamaan, dan lain-lain. Tata cara adalah sebuah mekanisme atau aturan main untuk mengelola pemerintahan, hukum waris, perkawinan, pertanian, pengairan, pembagian tanah, dan lain-lain. Pemilihan kepala desa merupakan sesuatu hal lazim yang dilaksanakan di tiap-tiap desa, merupakan sesuatu proses rutinitas pergantian pemimpin desa. Kepala desa adalah pemimpin desa di Indonesia. Kepala desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun sesuai dengan Undang-Undang No. 6, dan dapat dipilih kembali untuk dua kali masa jabatan. Kepala desa tidak bertanggung jawab kepada camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh camat.

Persoalan demokrasi dalam konteks pemilihan Kepala Desa tidak sekedar mengukur partisipasi masyarakat (partisipasi politik) tetapi, pemerintah sebagai penyelenggara Negara mampu mengontrol jalannya partisipasi masyarakat sehingga menghasilkan keputusan politik yang yang legitimed. Seperti yang dikemukakan Robert A. Dahl sebagaimana dikutip Muslim Mufti dan Didah Durrotun bahwa, hanya pemerintahan demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya dalam menjalankan tanggung jawab moral.

Sama halnya dalam penyelenggaraan Pilkades, pemerintah Kabupaten sebagai penyelenggara harus mapan dalam memahami proses demokrasi pada tingkat desa, apalagi pemilihan Kepala Desa sesuai tuntutan undang-undang 6 tahun 2014 bahwa pemilihan

harus dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten. Bukan hal yang mudah tentunya bagi kabupaten karena tidak hanya sebagai penyelenggara tetapi juga sebagai pengawas jalannya pemilihan. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang desa Tahun 2014 Pasal 31 ayat (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota; dan ayat (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, sehingga dapat ditarik satu kesimpulan dan dalam pembacaannya mudah dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tepatnya tanggal 14 November 2015 Kabupaten Bone telah melaksanakan pesta demokrasi ditingkat desa atau biasa kita sebut Pilkades. Sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Nomor 6 bahwa pemilihan Kepala Desa harus dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah kabupaten. Dari 328 jumlah desa dikabupaten Bone, sebanyak 177 desa di 24 Kecamatan menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Dari banyaknya Desa yang melaksanakan pemilihan menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah kabupaten Bone untuk menyelenggarakan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil sehingga nantinya memberikan pela-

jaran dan pematangan demokrasi ditingkat desa.

Menurut Ketua Bawaslu Pusat Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si, dalam penyampaiannya pada ceramah umum seminar sinegritas pemerintah daerah dan pusat di Kabupaten Bone, beliau mengatakan: "pertama kalinya di Indonesia pemilihan kepala desa diselenggarakan secara serentak untuk itu Bone patut menjadi contoh perhelatan demokrasi Indonesia".

Hal ini merupakan prestasi yang luar biasa bagi Kabupaten Bone sebagai kabupaten yang memiliki desa terbanyak di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang melaksanakan Pilkades serentak, apalagi ditambah belum banyak kabupaten yang melaksanakan tuntutan baru Undang-undang nomor 4 Tentang Desa dimana Kabupaten harus melaksanakan Pilkades serentak diseluruh wilayah Kabupaten. Jika dilihat dari jumlah penduduk, Kabupaten Bone berada di posisi kedua dalam hal jumlah penduduk di setelah kota Makassar yaitu sekitar 738.515 jiwa, dari jumlah tersebut sekitar 250.000 jiwa yang terdaftar sebagai wajib pilih, dengan jumlah calon kepala desa 556 orang.

Berdasarkan hasil pengamatan dan didukung oleh berbagai fakta dilapangan bahwa Pilkades serentak yang berlangsung di Kabupaten Bone dihadapkan pada berbagai fenomena, seperti aturan hukum yang belum mampu menjawab persoalan pemilihan, juga adanya gugatan masyarakat ataupun calon tentang ketidakpuasan hasil pemilihan. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan pemilihan masih memiliki kekurangan, tentu kekurangan tersebut tidak serta merta bersumber dari masyarakat yang tidak mau menerima hasil pemilihan tetapi, bisa saja kelemahan itu muncul dari panitia pelaksana pemilihan yang keluar dari koridor aturan yang telah ditetapkan.

Posisi Kabupaten yang sangat vital dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ini, merupakan bentuk nyata dari seberapa de-

mokratis Pemerintah daerah Kabupaten Bone dalam menyelenggarakan pilkades. Belum lagi ditambah pelaksanaan Pilkades menjadi tanggung jawab penuh bagi Pemerintah Kabupaten yang memiliki fungsi ganda yakni sebagai penyelenggara sekaligus pengawas pemilihan juga dalam hal pembiayaan yang dibebankan kepada APBD, selain biaya sejumlah aturan lainnya dalam pelaksanaan Pilkades itu juga tetap diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Bone

Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu tugas pokok Pemerintah Daerah, sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Undang-Undang tersebut mengamanatkan agar pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah kabupaten. Sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini, pelaksanaan Pilkades hanya dilaksanakan bagi sebagian desa yang periode masa jabatan Kepala Desanya telah habis.

Pemilihan Kepala Desa serentak tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemilihan, melihat jumlah Desa yang melaksanakan pesta demokrasi ini cukup banyak, belum lagi ditambah Biaya pelaksanaan pemilihan sebagian dibebankan pada APBD, menambah tugas daerah dalam menjalankan pengawasannya. Jika ditinjau dari sisi pengawasannya, Pemerintah daerah juga harus kerja ekstra mengingat secara geografis letak desa-desa di Kabupaten Bone tidak semuanya dekat dengan Ibukota Kabupaten, sehingga untuk tetap menjaga iklim pemilihan yang demokratis disetiap Desa, maka peran Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan.

Hal ihkwal dalam pembuatan kebijakan selalu mempertimpangkan faktor efisiensi dan efektifitas. Seperti halnya dalam penetapan Undang-Undang nomor 6 Tahun

2014 yang mengatur tentang Desa tentu mempertimbangkan kedua faktor tersebut, termasuk didalamnya pemilihan Kepala Desa. Bagaimana kemudian pemilihan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga penyelenggara (Pemerintah Daerah) lebih banyak diuntungkan. Iplementasi Undang-Undang ini telah dibuktikan dengan terseenggaranya Pilkades serentak di Kabupaten Bone. Seperti yang diungkapkan Kepala Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Bone Drs. Andi Haidar, M.M bahwa:

“Keuntungan Dari Pilkades Serentak ini lebih besar dan lebih banyak, dibanding dengan pemilihan yang lalu- lalu . Karena kalau mau berdasarkan akhir masa jabatannya Badan Pemerintahan Desa ini, maka kami bekerja satu tahun hanya untuk melakukan pemiliha kepala desa, artinya mungkin sampai empat tahun kedepan Pemdes hanya melakukan pemilihan kepala desa tidak ada tugas-tugas pemerintahan lain yang bisa terselenggara. Mulai dari tahapan, setiap tahapan itu minimal 97 hari setiap desa jadi kalau misalnya dalam satu tahun itu ada yang bervariasi akhir masa jabatannya berarti satu tahun itu berarti pemdes hanya melakukan pemilihan kepala desa tidak melakukan tugas-tugas lain, karena sebenarnya tugas pemerintahan umum itu, pemerintahan, pembangunan, pembinaan kepada masyarakat, dan pemberdayaan pada masyarakat, kalau seperti yang lalu itu kita hanya melakukan pemerintahan saja. Pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan, kita tinggalkan karena kita fokus pada satu pekerjaan saja. Kita bayangkan apabila terjadi pemilihan kepala desa semua staf ini tidak cukup untuk melaksanakan tugas-tugas ini, jadi kalau serentak satu kali dalam satu gelombang itu 177 desa, masing-masing desa melaksakan pemilihan dengan tenggang waktu misalnya 10 hari desa yang satu dengan desa yang lainnya, jadi kalau 177 desa berapa tahun baru bisa selesai. Dengan serentak ini berarti satu hari di laksanakan

untuk 177 desa berapa waktu yang teririt, berapa waktu yang bisa kita sisihkan untuk mengerjakan tugas-tugas lain dari tugas umum pemerintahan.”

Kabang Pemdes Kabupaten Bone sendiri mengakui bahwa banyak kelebihan dari pelaksanaan Pilkades serentak ini, mulai dari penghematan waktu dan biaya, manajemen sumber daya yang memadai, sampai dengan terlaksanannya tugas-tugas pemerintahan yang lain dan tidak hanya terfokus pada prosesi pemilihan Kepala Desa saja.

Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Pilkades

Selama Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak tentunya banyak faktor yang mempengaruhi baik itu faktor pendukung maupun penghambat. Faktor tersebut tentunya akan mempengaruhi keberlangsungan pemilihan mulai dari tahapan awal hingga ditetapkannya calon terpilih. Dalam melahirkan pemilihan yang demokratis tidak serta merta terjadi begitu saja tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah sebagai berikut:

Faktor Pendukung

Selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bone telah memperlihatkan hal positif. Keberhasilan pelaksanaannya itu terlihat dari 177 Desa yang mengikuti Pilkades serentak dan kesemuanya itu dianggap telah berhasil dari sisi pelaksanaannya baik itu partisipasi masyarakat maupun keamanan serta kelancaran dalam pemilihan. Adapun faktor pendukung sebagai berikut : (1) Tingginya tingkat partisipasi masyarakat. Salah satu faktor yang sangat mendukung terlaksananya pemilihan Kepala Desa yang demokratis di Kabupaten Bone adalah tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin desa mereka. Partisipasi itu didorong oleh kesadaran individu untuk menggunakan hak pilih mereka. Disamping

itu masih kentalnya hubungan kekerabatan di Desa membuat masyarakat merasa perlu untuk mengambil bagian dalam pesta demokrasi ini.

Didorong oleh hubungan kedekatan membuat masyarakat secara sukarela membantu jalannya pemilihan bukan hanya datang untuk memilih, tetapi juga membantu persiapan jelang pemilihan. Sebagaimana yang diungkapkan ketua panitia pemilihan Desa Palakka.

“Alhamdulillah kemarin pelaksanaan pemilihan sudah bagus tidak sama dengan yang dulu-dulu, kalau pemilihan umum kayanya masyarakat pasif tetapi kalau pemilihan Kepala Desa tidak, semangat untuk mendorong memilih pemimpinnya itu memang bagus, dan Alhamdulillah semangatnya bagus tidak sama dengan pemilihan calon legislatif”.

Semangat yang ditunjukkan pemilih di Desa palakka bukan Cuma datang memilih di TPS tetapi juga memberikan bantuan secara sukarela demi terselenggaranya pemilihan Kepala Desa yang diinginkan, serta dapat berlangsung lancar dan aman.

“Alhamdulillah dari sisi transportasi masyarakat mendukung banyak, juga pada waktu pembuatan tempat pemilihan masyarakat banyak membantu, kemudian ada juga berbentuk partisipasi dana yang masuk. Padahal panitia cuma menginformasikan kepada masyarakat bahwa sekarang dananya sudah kurang, tetapi partisipasi sumbangsinya masyarakat, Alhamdulillah direspon bagus”.

Sementara secara umum tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Bone yang menggunakan hak pilihnya juga sangat besar sebagaimana diungkapkan Kepala Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Bone.

“Alhamdulillah kalau secara umum memang luar biasa partisipasi masyarakat, itu mencapai 80 persen”.

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas mengenai tingginya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkades, ini berarti bahwa meningkatnya partisipasi pemilih berarti

meningkatnya jumlah warga Negara yang memperoleh hak-hak politik dan kebebasan pada rezim demokratis. Seperti yang diungkapkan Miriam Budiarto.

“Dalam hal lain masyarakat Indonesia juga menunjukkan nilai kebebasan demokrasi dalam hal melakukan protes terhadap pemerintah. Ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam politik di Indonesia mengalami peningkatan. Menyatakan dalam negara-negara demokratis umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat lebih baik. Dalam alam pemikiran ini tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga Negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan itu.” Tingkat partisipasi masyarakat ini kemudian menjadi barometer dalam menilai seberapa demokratis pemilihan Kepala Desa yang berlangsung di Kabupaten Bone.

(2) Besarnya Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pilkadaes. Dalam otonomi daerah, Pemerintah Daerah memegang peran sangat strategis dalam mengelola serta mengawasi seluruh aktifitas politik yang ada di daerahnya. Pemilihan Kepala Desa sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa bahwa pelaksanaan pemilihan harus dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah kabupaten, sehingga Pilkadaes kemudian menjadi salah satu tugas Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaannya Pemerintah daerah bukan sekedar sebagai penyelenggara tetapi sekaligus sebagai pengawas yang nantinya harus menjadi penengah jika dikemudian hari terjadi konflik dalam Pilkadaes.

Salah satu indikator yang menunjang pelaksanaan Pilkadaes di Kabupaten Bone adalah peran pemerintah daerah yang cukup besar. Peran tersebut dimulai dari kesiapan awal Pemerintah Daerah dalam menggodok Peraturan Daerah (Perda) sebagai aturan turunan dari Permendagri 112 sekaligus sebagai aturan teknis pelaksanaan Pilkadaes juga

dalam pembentukan panitia serta pengawas tingkat Kabupaten.

Dalam Pembahasan Perda tersebut, tidak tanggung-tanggung waktu yang diperlukan untuk membahasnya bersama DPRD sekitar 6 bulan, pembahasan yang cukup lama untuk aturan skala daerah. Tujuannya tentu agar nantinya aturan ini mampu menjawab persoalan dalam Pilkadaes.

“Mulai dari pembuatan perda itu kita lakukan uji publik. Setelah uji publik kita konsultasikan dengan biro hukum dikantor gubernur juga berembung dengan biro pemerintahan. Kemudian kita konsultasikan dengan kementerian dalam negeri Dirjen Bidang Pemerintahan Desa, inilah perda yang paling lama dibuat selama kabupaten bone, Perda no 1 tahun 2015. Kenapa karena hampir 6 bulan diproses di DPR bolak-balik ke kementerian dalam negeri, saya 4 kali konsultasi dengan kementerian dalam negeri bersama dengan DPRD. Setelah ditetapkan di DPRD kita sosialisasikan lagi kemasyarakat bahwa mekanisme pemilihan seperti ini”.

Kemudian dari sisi pengawasan Pemerintah Daerah (Pemda) telah melakukan persiapan yang cukup matang dalam mengawal hajatan demokrasi ditingkat desa ini. Salah satunya adalah pada tahapan persiapan dibentuklah tim pengawas, yang nantinya akan mengawasi jalannya pemilihan ditiap Desa.

“Jadi tim di Kabupaten itu bupati membentuk tim pemilihan dikabupaten kemudian ditiap Kecamatan ada tim pengawas tingkat Kecamatan, kemudian di desa ada tim pemilihan kepala desa, jadi pengawasan ini berjenjang”.

Peran Pemerintah Daerah dalam bentuk mengawal hajatan demokrasi ditingkat desa ini merupakan tugas pokok, sebagaimana juga telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2015, bahwa dalam melakukan pengawasan Bupati dapat membentuk tim dan/atau mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.

Pengawas yang dibentuk ini kemudian bertanggung jawab kepada bupati dan terus berkoordinasi dengan panitia pemilihan Kabupaten.

Peran Pemda sebagai faktor pendukung terlaksananya Pilkades sebenarnya telah membuka iklim pemilihan yang demokratis di Kabupaten Bone. Mengingat bahwa kontrol pemerintah menjadi faktor kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk juga Pilkades. Sehingga besarnya peran Pemda menjadi kekuatan tersendiri bagi Desa-desanya untuk melaksanakan pemilihan yang bersih sehingga harapan dari pemilihan ini dapat melahirkan Kepala Desa yang amanah dan berpihak pada kepentingan umum.

Faktor Penghambat

Berdasarkan dari pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Bone, sudah dapat dikatakan berjalan sesuai dengan aturan. Meskipun demikian masih ada hal yang perlu untuk diperbaiki sehingga pelaksanaan pemilihan pada gelombang selanjutnya dapat berjalan tanpa hambatan. Adapun faktor yang menghambat jalannya pemilihan sebagai berikut: (1) Anggaran yang kurang memadai. Dalam melaksanakan sebuah kegiatan atau program pemerintah anggaran menjadi hal yang pokok untuk dibahas dalam proses perencanaan kerja pemerintah. Selain sumber daya manusia Anggaran menjadi kunci utama jalannya sebuah program. Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis Anggaran (pembiayaan) masih menjadi salah satu kendala sehingga pelaksanaan pemilihan dirasa masih kurang optimal. Masih ada panitia pemilihan yang mengakui bahwa terbatasnya dana yang ia miliki membuat tahapan menjadi sedikit terganggu. Seperti yang diungkapkan oleh ketua panitia pemilihan Desa Ulo.

“Kalau dari APBD tidak ada yang dikasi berupa uang tapi berupa logistik, kalau honor kan lain lagi alokasinya. namun honor nya tidak seimbang, hanya panggilan moral na-

manya juga kita tinggal di Desa. Karena hanya 300 ribu selama proses. Namun kita selaku warga desa terpanggil bagaimana desa ini bisa berkembang”.

Dari pernyataan ketua panitia Desa Ulo bahwa Honor yang diberikan pada panitia pemilihan hanya sekitar 300 ribu untuk semua tahapan. Sementara jika dihitung dari tahapan Persiapan, pencalonan hingga pemungutan suara waktu yang dibutuhkan hampir 2 Bulan. Tentu biaya itu tidak cukup melihat kerja-kerja panitia yang cukup besar. Senada yang dikatakan oleh ketua panitia pemilihan Desa Palakka.

“Cuma faktor keuangan agak kekurangan sedikit termasuk kendala yang agak rumit, Apalagi ada TNI yang masuk itulah yang membuat kita bolak balik ke Bone dll”.

Pernyataan ketua panitia Desa Palakka memberikan gambaran pada penulis bahwa faktor biaya yang menjadi kendala dalam menyelesaikan berbagai urusan pemilihan. Seperti pada saat ada masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh panitia tingkat Desa maka harus sesegera mungkin dibawa ke Bone (penyebutan Ibukota Kabupaten). Sementara jarak antara Desa Palakka dengan Ibukota Kabupaten ± 110 km. Jarak yang begitu jauh tentunya menghabiskan biaya yang tidak sedikit pula, belum lagi biaya transportasi, makan, serta biaya operasional lainnya. Permasalahan anggaran tersebut harus segera dipecahkan oleh Pemerintah Kabupaten jika ingin dalam pelaksanaan pemilihan gelombang selanjutnya berjalan dengan lancar juga panitia dapat bekerja lebih optimal.

(2) Perda Belum Mampu Menjawab seluruh Masalah Pilkades. Kegiatan atau program pemerintah yang dilaksanakan harus mengacu pada aturan yang berlaku. Aturan menjadi koridor hukum sehingga pelaksanaan program berjalan sesuai dengan yang diamanahkan serta tidak terjadi penyimpangan. Dalam konteks Pemerintahan Daerah Perda menjadi aturan yang harus menjadi acuan dalam menjalankan program di berbagai

sektor tanpa terkecuali Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2015 menjadi acuan dalam penyelenggaraan Pilkades serentak. Tetapi kenyataan dilapangan penulis temukan ternyata masih ada kekurangan dalam peraturan daerah ini. Seperti yang diungkapkan ketua panitia Desa Ulo, Maming Genda, SH., MH.

“Kalau saya lihat kedepannya untuk tahap kedua kalau saya boleh berikan saran, ini kabupaten saya lihat dia pukul rata semua Desa sisi keadilannya kurang baik itu dari segi dana, 4000 pemilih tentu tidak bisa disamakan dengan ratusan pemilih saja. Seharusnya tergantung dari banyaknya pemilih, sama dengan waktu Pemilihan.”

Penerapan Peraturan Daerah tersebut ditujukan sebagai pedoman pelaksanaan Pilkades serentak di seluruh desa yang melaksanakan tanpa terkecuali. Sementara jumlah penduduk di setiap desa itu berbeda-beda. Ada yang cuma ratusan tetapi ada yang hingga ribuan. Sehingga tentu dari sisi pembiayaan dan lamanya waktu pemungutan suara harus dibedakan. Jika ini dibiarkan bukan tidak mungkin akan ada perasaan iri oleh sebagian Desa yang memiliki jumlah penduduk yang banyak. Pernyataan ketua panitia Desa Ulo kemudian disadari oleh Kabag Pemerintahan Desa.

“Harapannya kita karena tahun ini juga ada pemilihan kepala desa gelombang kedua yang Insya Allah akan kita laksanakan pada bulan oktober tahun ini dan paling lambat bulan 11. Jadi InsyaAllah kita akan laksanakan kemudian hasil- hasil yang kita capai dalam gelombang pertama ini akan kita evaluasi, apa yang kurang kita perbaiki. Jadi kita sementara mengevaluasi hasil pilkades gelombang pertama, untuk kita jadikan acuan pada gelombang berikutnya”.

Untuk itu aturan yang ada harus mampu menjawab berbagai persoalan yang bisa saja muncul di lapangan. Sehingga harapan penulis adalah pemerintah harus kembali men-

gevaluasi Perda dan hasil pelaksanaan Pilkades gelombang pertama, agar nantinya pada pemilihan berikutnya ketika ada persoalan Perda dapat menjadi payung hukum.

KESIMPULAN

Peran Pemerintah Daerah menjadi posisi kunci dalam pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Bone. Jika dilihat dari fungsi ganda yang dimiliki Pemerintah Daerah yakni sebagai penyelenggara sekaligus pengawas pemilihan, berarti Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu melaksanakan pemilihan yang Langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil sesuai dengan tuntutan demokrasi. Luasnya daerah Kabupaten Bone ditambah banyaknya desa yang melakukan pemilihan menjadi tuntutan besar bagi Pemerintah Daerah untuk menyukseskan pemilihan diseluruh wilayah Kabupaten.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. (2010). *Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arief, Hasrat, dkk. (2014). *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Arifin, Anwar. (2014). *Perspektif Ilmu Politik*. Jakarta: Pustaka Indonesia
- Bawazir, Tohir. (2015). *Jalan Tengah Demokrasi*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar
- Boedi, Eny Orbawati. *Demokrasi Desa Dalam Kajian Otonomi Daerah*. Vol 21.
- Budiarjo, Miriam. (2009). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Danil, Moehtar M.S. (2005). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT.Bumi Aksara
- Mohtar, Mas'ued. (2003). *Negara, Kapital dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mufti, Muslim & Didah, Durrotun. (2013). *Teori-Teori Demokrasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nas, Jayadi. (2005). *Demokrasi dan Demokratisasi, Konsep, Teori dan Aplikasinya*. Jurnal Pemikiran Mahasiswa Pascasarjana Se Indonesia. Jakarta.
- Sanit, Arbit. (1985). *Swadaya Politik Masyarakat: Telaah Tentang Keterkaitan Organisasi Masyarakat, Partisipasi Politik, Pertumbuhan Hukum dan Hak Asasi*. Jakarta: CV Rajawali.
- Sorensen, Georg. (2014). *Demokrasi Dan Demokratisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tohari, Amin. (2013). *Keluar dari Demokrasi Populer*. Yogyakarta: PolGov (JPP) Fisip UGM.
- Widjaja, Haw. (2005). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli dan Bulat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Zuhro, Siti. (2009). *Peran Aktor dalam Demokratisasi*. Yogyakarta: Ombak.
- Perundang-undangan:
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Peraturan Bupati Bone Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa
- Internet:
- Bone.go.id (2015) "Bupati Bone silaturahmi bersama calon Kades terpilih" diakses 15 November 2015 pukul 15.30 Wita melalui http://bone.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=880:bupati-bone-silaturahmi-bersama-calonkadester-pilih&catid=55:berita&Itemid=225

*Demokratisasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah...
(Indra Saputra, Juanda Nawawi, Rahmatullah)*